

Perlindungan Informasi Data Diri Anak Yang Terpublikasi Karena Ketidakpatuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggara

Diana Natalia, Amoury Adi Sudiro

Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia

Email: diana.nataliaaaaa@gmail.com, amourysudiro@uai.ac.id

Article Information

Submitted: 19 Maret 2024

Accepted: 04 April 2024

Online Publish: 04 April 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran hukum terkait perlindungan data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi yang terlibat masalah hukum di Indonesia, terutama anak sebagai korban/pelaku/saksi anak pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI) di Pengadilan Negeri Tenggara. Salah satu hak anak yang sangat wajib kita jaga adalah kerahasiaan informasi data diri anak apabila terlibat masalah hukum, terutama untuk anak yang menjadi korban/pelaku/saksi yang masih dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meski sudah ada peraturan hukum yang melarang publikasi informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi, namun pada kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian peraturan berupa pencantuman informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi pada salinan putusan di laman website DPMARI Pengadilan Negeri Tenggara. Hal ini tentunya melanggar hak kerahasiaan informasi data diri anak dan perlu mendapat perhatian serta langkah perbaikan ke depannya

Kata Kunci: Anak yang Menjadi Korban/Pelaku/Saksi; Pelindungan anak; Hak-Hak anak,

Abstract

This research aims to identify and analyze forms of legal violations related to the protection of personal data of children as victims/perpetrators/witnesses involved in legal cases in Indonesia, specifically children as victims/perpetrators/witnesses in the Supreme Court Decision Directory at the Tenggara District Court. One of the children's rights that we must strictly protect is the confidentiality of their personal data information if they are involved in legal cases, especially for children who are victims/perpetrators/witnesses who are still minors. The research method used is normative juridical with a statutory approach and descriptive analysis. This research shows that although there are legal regulations prohibiting the publication of personal data information of children as victims/perpetrators/witnesses, in reality there are still non-conformities with the regulations in the form of the inclusion of personal data information of children as victims/perpetrators/witnesses in the copies of decisions on the website of the Supreme Court Decision Directory of the Tenggara District Court. This certainly violates the right to confidentiality of children's personal data information and needs attention and corrective steps going forward

Keywords: Child protection; Children who are Victims/Perpetrators/Witnesses; Children's rights

How to Cite

DOI

e-ISSN

Published by

Diana Natalia, Amoury Adi Sudiro/Perlindungan Informidasi Data Diri Anak Yang Terpublikasi Karena Ketidakpatuhan Pedoman Penulisan Putusan MA Di PN Tenggara /Vol 5 No 1 (2024)

<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i1.349>

2721-2246

Rifa Institute

Pendahuluan

Lemahnya perlindungan anak di Indonesia disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat dan kurangnya dukungan pemerintah dalam prioritas perlindungan anak. Sejatinya, Pelindungan anak adalah upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dengan optimal (Arliman, 2015). Lingkungan sosial dan keluarga terutama orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak sesuai hukum yang berlaku (Munajat & Hum, 2023). Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi terkait perlindungan anak. Namun upaya ini belum berhasil optimal karena hambatan kapasitas pemerintah dan kendala lingkungan masyarakat. Akibatnya, regulasi yang sudah dibuat tidak mengalami perkembangan dan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik (Melani, 2017)

Sementara itu, perlindungan anak dimaknai berbeda oleh berbagai organisasi dan situasi. Pada intinya, perlindungan anak adalah memastikan anak-anak mendapatkan hak mereka secara utuh dan terpenuhi kebutuhan tumbuh kembang mereka dengan baik. Salah satu cara melindungi hak anak di Indonesia adalah dengan menjadikan hak anak itu sendiri sebagai dasar perlindungan hukum agar peraturan terkait dapat diterapkan secara efektif. Sesuai UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Pelindungan Anak, definisi anak mencakup individu di bawah 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Definisi ini menunjukkan bahwa anak masih dalam proses pertumbuhan fisik dan mental, sehingga membutuhkan bantuan dan perlindungan khusus.

Dari sisi psikologis, anak rentan mengalami tekanan psikis akibat perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IIRS) mengungkap fakta bahwa mayoritas putusan pengadilan di Indonesia mengekspos data diri korban kekerasan seksual. Penelitian tersebut menemukan sekitar 96,7% putusan pengadilan mempublikasikan informasi mengenai korban kejahatan seksual. Lebih memprihatinkan lagi, 74,8% di antara data korban yang dipublikasikan tersebut adalah anak di bawah umur (IIRS, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan data diri anak di putusan pengadilan bukan hanya terjadi pada kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga pada kasus-kasus anak yang terlibat masalah hukum lainnya seperti kasus kekerasan/perkelahian antar anak (tawuran), kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak, kasus penganiayaan, pengeroyokan, dan perundungan yang dilakukan oleh anak (bullying), dan lain sebagainya. Mempublikasikan data diri anak bermasalah hukum dapat memengaruhi perkembangan mentalnya dan menimbulkan stigma negatif. Oleh karena itu, perlindungan data diri sangat penting bagi setiap orang, termasuk anak sebagai korban/pelaku/saksi yang berurusan masalah hukum. Sayangnya, beberapa pengadilan negeri masih mencantumkan data diri anak dalam putusan yang dipublikasikan. Misalnya, dalam kasus di Pengadilan Negeri Tenggara nomor 24/PID.SUS-ANAK/2021/PN TRG, Informasi Data Diri anak tetap dipublikasikan dimana putusan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2021 dapat diakses melalui laman dan didalamnya tercantum informasi nama lengkap anak beserta nama keluarganya, terdapat tempat dan tanggal lahir anak, umur anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai pelaku, terdapat alamat rumah lengkap anak, bahkan terdapat juga nomor akta kelahiran anak sebagai korban. Hal ini jelas melanggar hak kerahasiaan data diri anak (Indonesia, 2023). Diperlukan pemahaman dan pelatihan bagi penegak hukum agar perlindungan data diri anak lebih efektif ke depannya, dan didalamnya tercantum informasi nama lengkap anak beserta nama keluarganya, terdapat tempat dan tanggal lahir anak, umur anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dan anak sebagai pelaku, terdapat alamat rumah lengkap anak, bahkan terdapat juga nomor akta kelahiran anak sebagai korban. Hal ini jelas melanggar hak kerahasiaan data diri anak.⁶ Diperlukan pemahaman dan pelatihan bagi penegak hukum agar perlindungan data diri

anak lebih efektif ke depannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah utama yang akan diteliti dalam penelitian jurnal ini adalah bagaimana perlindungan anak secara umum diatur dalam hukum Indonesia dan apa saja penyebab terjadinya pelanggaran perlindungan data diri anak dalam putusan pengadilan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan data diri anak dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan hukum terkait perlindungan data diri anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan data diri anak demi terjaminnya hak-hak anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, dan literatur lainnya terkait dengan perlindungan data diri anak (Rahayu et al., 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan data diri anak dalam hukum positif di Indonesia. Beberapa teori hukum yang relevan digunakan sebagai pisau analisis, antara lain Teori Efektivitas Hukum dari Hans Kelsen yang menekankan peran penegak hukum dalam pencapaian tujuan hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan solusi atas permasalahan perlindungan data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi yang terlibat masalah hukum di Indonesia dan bentuk pelanggaran penegak hukum yang menyebarluaskan informasi data diri anak dalam laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di PN Tenggara. Kesimpulan penelitian ini ditarik melalui metode berpikir deduktif, yakni dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Mahkamah Agung berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan menerbitkan aturan tentang keterbukaan informasi di pengadilan, yaitu Surat Keputusan Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 bertujuan agar pengadilan dapat memberi layanan info pada masyarakat secara optimal dan berdaya guna menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu implementasi aturan tersebut adalah Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (DPMARI). Melalui situs ini, kaum awam dapat mengakses beragam informasi putusan di semua tingkatan pengadilan dengan mudah. Meskipun demikian, untuk beberapa jenis perkara seperti perkara kesusilaan dan perkara yang melibatkan anak, aturan tersebut mewajibkan pengadilan merahasiakan Informasi Data Diri para pihak. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan privasi mereka. Khusus untuk perkara anak, penyamaran Informasi Data Diri sejalan dengan UU Pelindungan Anak yang memberikan perlindungan khusus agar anak terhindar dari labelisasi.

Selain aturan keterbukaan informasi di pengadilan yang diatur dalam SK No. 144/KMA/SK/VIII/2007, Mahkamah Agung juga menerbitkan aturan pelayanan informasi yaitu SK No. 1-144/KMA/SK/I/2011. Dalam aturan tersebut, dijelaskan beberapa jenis perkara yang wajib merahasiakan Informasi Data Diri para pihak, seperti perkara tindak pidana yang melibatkan anak dan perkara lain yang menurut undang-undang membutuhkan perlindungan Informasi Data Diri. Sebelum memublikasikan putusan hakim ke situs MA, petugas wajib menyamaran informasi Data Diri seperti nomor perkara, nama, nama orang tua ataupun saudara anak, alamat rumah, akta kelahiran anak, tempat kerja, dan sekolah. Penyamaran Informasi Data Diri dilakukan dengan cara menghitamkan atau memutihkan

tulisan bagian yang bersangkutan pada naskah cetak (*hardcopy*) ataupun naskah elektronik (*softcopy*).

Pada Surat Keputusan KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 terdapat aturan larangan mengenai mempublikasikan Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum, terutama anak sebagai korban/pelaku/saksi, meskipun peraturan pemerintah tersebut belum secara tegas mengatur tentang penyamaran Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi. SK tersebut juga mengatur cara mempublikasikan salinan putusan hakim pada kasus pidana anak, dengan membedakan hal-hal seperti istilah yang digunakan, pemilihan kata, keterangan tempat tinggal, hingga status anak yang terlibat masalah hukum. Dalam Pasal 10 SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 juga menjelaskan bahwa jika hendak mempublikasikan putusan hakim kasus pidana anak ke laman webstie Mahkamah Agung, pengadilan harus menyamarkan informasi yang berisi Informasi Data Diri korban, terdakwa, atau terpidana. Hal ini bertujuan melindungi anak sebagai korban/pelaku/saksi dari tindakan kekerasan dan perilaku tidak adil (diskriminasi) serta stigma negatif masyarakat.

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengategorikan seseorang dinyatakan telah mencapai usia dewasa ketika berumur diatas 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan. Dalam UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Pelindungan Anak memberikan definisi yang lebih spesifik. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, istilah 'anak ' mengacu pada setiap individu yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan usia yang lebih sempit. Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, seseorang dinyatakan telah mencapai usia 12 tahun, namun belum mencapai 18 tahun. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam batasan usia, secara umum peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia tertentu, yaitu usia 18 tahun atau 21 tahun, dengan pengecualian jika seseorang tersebut sudah menikah sebelum mencapai usia tersebut.

Menurut UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kategori khusus bagi anak yang terlibat masalah hukum. Pertama, anak yang terlibat masalah hukum, yaitu anak yang disangka, didakwa, atau diputus telah melakukan tindak pidana. Kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana, baik korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak lainnya. Ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang memberikan keterangan dalam proses peradilan terkait suatu tindak pidana yang terjadi.

PP No 75/2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi memberikan pengertian yang jelas mengenai dua kategori anak yang terlibat masalah hukum. Pertama, anak korban merujuk pada anak yang usianya belum mencapai 18 tahun menjadi target dari suatu kejahatan atau tindak pidana sehingga mengalami penderitaan baik secara jasmani, rohani, maupun kerugian finansial. Kedua, anak sebagai saksi diartikan sebagai anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan memiliki pengetahuan langsung mengenai suatu perkara dengan memberikan keterangan atau kesaksian dalam membantu proses persidangan. Keterangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Takariawan, 2016).

Pada prinsipnya, pelaksanaan perlindungan anak mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Konvensi tersebut menetapkan sejumlah prinsip dasar yang wajib dipegang teguh oleh negara-negara peserta. Pertama, prinsip Non-Diskriminasi menegaskan bahwa seluruh hak yang tertuang di dalamnya harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pengecualian. Kedua, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Prinsip ini menekankan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang

secara optimal. Apa yang dianggap baik bagi orang dewasa belum tentu sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hak anak untuk hidup dan berkembang harus selalu dilindungi dan diprioritaskan. Ketiga, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus dilibatkan dan pendapatnya didengar dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Sehingga, keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak. Ketiga prinsip dasar ini menjadi landasan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.

Pelindungan anak tidaklah hanya tentang atas menjaga hak dan juga kepentingan anak saja, akan tetapi untuk dapat memastikan terhadap pertumbuhan pada anak-anak tersebut (Faisal, 2018). Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan No 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi dalam putusan pengadilan, namun tidak hanya orang dewasa yang dapat terlibat dalam tindak pidana, tetapi anak di bawah umur juga dapat terlibat dalam permasalahan hukum. Menanggapi kebutuhan tersebut, pada tahun 1997, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang mampu memberikan perlindungan maksimal dan memenuhi kepentingan terbaik anak yang terlibat dalam tindak pidana. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990, sehingga konvensi tersebut menjadi bagian dari peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. UU No 39/1999 tentang HAM, khususnya Pasal 66, juga mengatur hak-hak anak yang terlibat masalah hukum. Indonesia memiliki beberapa peraturan lain yang relevan, seperti UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Pelindungan Anak, UU No 31/2014 tentang Perubahan Atas UU No 13/2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, serta UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hak penting yang dilindungi oleh peraturan-peraturan tersebut adalah hak atas perlindungan Informasi Data Diri bagi anak. Pelindungan Informasi Data Diri ini mencakup hak untuk mencegah Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi diungkapkan secara terbuka, termasuk dalam laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan lainnya.

Bahwa dengan aturan ini, negara harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak anak sebagai korban/pelaku/saksi. Salah satu prinsip utama perlindungan anak adalah kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi tidak dipublikasikan di laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Prinsip tersebut diterapkan dalam segala tindakan yang perlu dilakukan dengan tujuan utama melindungi hak asasi anak. Salah satu prinsip utama yang mendukung perlindungan anak adalah menjaga kesehatan mental dan fisik anak.

Berdasarkan penelitian, Dalam laman website DPMARI menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tenggara adalah pengadilan negeri yang cukup sering mempublikasikan informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi. Dari data lima pengadilan negeri pidana anak teratas, jumlah putusan hakim terkait anak yang dipublikasikan dalam laman website DPMARI yang meraih peringkat Pertama adalah Pengadilan Negeri Cianjur, Kedua adalah Pengadilan Negeri Sungailiat, Ketiga adalah Pengadilan Negeri Kediri, Keempat adalah Pengadilan Negeri Kupang dan yang Kelima adalah Pengadilan Negeri Mempawah. Pengadilan Negeri Tenggara sendiri menduduki peringkat ke Enam.

Telah ditemukan pelanggaran hukum oleh dalam laman website DPMARI pada putusan-putusan Pengadilan Negeri Tenggara terkait kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban/pelaku/saksi selama periode 2020 hingga 2023 sebagai berikut:

Chart Putusan Pencabulan di PN TENGGARONG Tahun 2019 - 2023**Gambar 1.** Chart Putusan Pencabulan di PN TENGGARONG tahun 2019-2023

Terlihat berdasarkan tabel diatas terdapat 3 kategori yang dimana garis berwarna biru adalah putusan – putusan pengadilan yang dapat diunduh dalam laman website DPMARI. Kemudian garis berwarna merah adalah putusan – putusan pengadilan yang tidak dapat di unduh tetapi informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi tercantum dalam catatan amar putusan pengadilan di halaman depan laman website. Sedangkan garis berwarna kuning adalah putusan- putusan pengadilan yang tidak dapat di unduh dan tidak ada informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi dalam catatan amar laman website Direktori. Pada tahun 2019 - 2021 terdapat 0 putusan, pada tahun 2022 terdapat 10 putusan dan pada tahun 2023 terdapat 0 putusan yang dapat di unduh. Pada tahun 2019 terdapat 12 putusan, pada tahun 2020 terdapat 29 putusan, pada tahun 2021 terdapat 13 putusan, pada tahun 2022 – 2023 terdapat 0 putusan yang tidak dapat di unduh, yang artinya pemerintah telah menarik kembali putusan yang pernah di upload di laman website Direktori namun tercantum dalam catatan amar halaman depan website Direktori Putusan MA. Pada tahun 2019 terdapat 9 putusan, pada tahun 2020 terdapat 2 putusan, pada tahun 2021 terdapat 19 putusan, pada tahun 2022 terdapat 2 putusan dan pada tahun 2023 terdapat 0 putusan yang sama sekali tidak dapat di unduh dan tidak tercantum dalam catatan amar website.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 29 putusan hakim yang dapat di download dalam website yang artinya pemerintah telah menarik putusan yang pernah di upload dalam website Direktori MA sehingga tidak dapat diunduh oleh masyarakat luas namun pada 29 putusan tersebut informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi tercantum seluruh isi putusan hakim dalam catatan amar halaman depan website Direktori Putusan MA sehingga masyarakat luar tetap dapat membaca isi putusan yang telah ditarik sebelumnya. Informasi dan dokumen softcopy putusan terkait perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban/pelaku/saksi dipublikasikan di situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa sensor. Informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi ditampilkan secara terbuka tanpa penggunaan inisial atau penggantian nama. Artinya, data diri anak tidak dirahasiakan melainkan dipublikasikan apa adanya melalui Direktori Putusan Pengadilan. Hal ini jelas melanggar asas kerahasiaan Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, jumlah putusan pengadilan pidana kasus pencabulan anak yang ditampilkan di situs Direktori MA Pengadilan Negeri Tenggarong dari tahun ke tahun mengalami penurunan terkait kasus-kasus pencabulan melibatkan anak.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan informasi data diri bagi anak, namun pada kenyataannya masih terjadi ketidaksesuaian antara aturan hukum tersebut dengan implementasinya di lapangan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 19 secara tegas mengatur bahwa informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/ saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media. Pasal tersebut juga merinci bahwa data diri anak yang wajib dirahasiakan meliputi nama anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, nama orang tua, alamat, wajah, serta informasi lain yang dapat mengungkap Informasi Data Diri anak. Namun, pada praktiknya, aturan tersebut seringkali dilanggar. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus di Pengadilan Negeri Tenggarong yang terdapat dalam laman website DPMARI, di mana Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum tidak dirahasiakan dan diungkapkan secara terbuka kepada publik.

Selain ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, publikasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi oleh laman website DPMARI Pengadilan Negeri Tenggarong juga melanggar Pasal 10 Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa untuk perkara tindak pidana yang melibatkan anak, pengadilan wajib merahasiakan informasi Data Diri anak dibawah umur dengan menyamarkan data dirinya, sebelum memasukkan salinan putusan ke laman website DPMARI.

Terkait dengan informasi Data Diri yang terdapat dalam naskah elektronik (*softcopy*) seperti pada laman website DPMARI, sebenarnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur tata cara penggantian atau penyamaran informasi Data Diri. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi dalam putusan pengadilan seharusnya hanya dituliskan dengan inisial dan/atau diganti dengan inisial atau diburamkan dan/atau dapat untuk tidak di upload sama sekali dalam seperti contoh putusan pengadilan negeri Cianjur. Namun, pada kenyataannya, aturan ini sering kali tidak dipatuhi, sehingga terjadi inkonsistensi antara aturan dan implementasi perlindungan data diri anak. Ketidaksesuaian ini menjadi permasalahan tersendiri karena bertentangan dengan aturan perlindungan anak lainnya yang juga mengatur hak asasi anak. Anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk hak untuk dilindungi Informasi Data Dirinya dalam proses peradilan. Publikasi Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi dibawah umur oleh Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong jelas sangat merugikan anak tersebut. Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Jika Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi dalam kasus pidana terus dipublikasikan melalui Direktori Putusan tersebut, maka masyarakat umum dapat dengan mudah mengetahui Informasi Data Diri mereka.

Setiap anak adalah hak untuk memiliki Informasi Data Diri, yang harus diberikan secara sah oleh orang tuanya ketika mereka lahir, dan kemudian diakui oleh negara (Setiawan, 2017). Informasi Data Diri anak harus diberikan oleh negara sebagai pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang ada dan mudah dikenali. Meskipun setiap anak harus memiliki Informasi Data Diri, Informasi Data Diri juga harus dilindungi karena hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Juga terdapat beberapa alasan bahwa Informasi Data Diri anak merupakan hak privasi yang harus dilindungi, yaitu: (Kusnadi, 2021)

1. Ketika menjalin hubungan dengan orang lain, seseorang dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu dengan cara menutupi sebagian kehidupan dirinya.
2. Tiap orang membutuhkan privasi dihidupnya karena ia memerlukan waktu untuk menyendiri.

3. Privasi merupakan hak yang berdiri sendiri, namun hak ini akan hilang jika Informasi Data Diri atau hal-hal yang bersifat diri tersebut dipublikasikan kepada umum.
4. Kerugian yang didapat akibat privasi atau Informasi Data Diri yang tidak dilindungi sulit untuk dinilai. Hal ini dikarenakan kerugian yang diterima dapat mengganggu kehidupan dirinya dan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik.

Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi karena bersifat sensitif dan bersangkutan dengan hak privasi dari anak sebagai korban/pelaku/saksi. Informasi Data Diri merupakan suatu data yang berkenaan dengan ciri seseorang seperti nama, umur, alamat, jenis kelamin. Hal ini juga dipertegas dalam “Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum wajib dilindungi dengan cara dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Sebab, pempublikasian Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi sangat merugikan mereka karena hal tersebut melanggar privasi dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Anak-anak ini berpotensi mengalami trauma atau perlakuan diskriminatif dari masyarakat karena riwayat mereka sebagai korban/pelaku/saksi dalam peradilan pidana telah diketahui publik.

Karena anak korban/pelaku/saksi mengalami kerugian sebagai dampak dari tindak pidana, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Anak yang menjadi korban tindak pidana berpotensi mengalami trauma yang dapat berdampak pada proses tumbuh kembangnya. Masa anak-anak adalah masa di mana mereka sedang belajar, dibimbing, dan berkembang. Apabila mereka mengalami trauma atau kerugian pada masa pertumbuhan ini, hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka di masa dewasa atau selama proses tumbuh kembang berlangsung. Di sisi lain, anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana juga membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan ini ditujukan untuk melindungi anak dari ancaman atau tekanan saat memberikan kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh anak dapat digunakan sebagai bukti untuk mengungkap atau memperjelas suatu tindak pidana. Selama ini, anak-anak dianggap sebagai pihak yang dapat memberikan kesaksian berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami secara langsung.

Dalam upaya menegakkan aturan hukum, diperlukan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar. Hukum memiliki sifat memaksa yang mengharuskan pemerintah untuk mematuhi dan mentaati aturan tersebut. Salah satu cara untuk memastikan aturan dipatuhi adalah dengan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini sejalan dengan asas hukum *fiat justitia ruat caelum*, yang berarti keadilan harus ditegakkan demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak atas pelanggaran hak mereka. Prinsip yang sama berlaku dalam kasus ketidakmampuan melindungi hak anak sebagai korban/pelaku/saksi dari publikasi Informasi Data Diri mereka pada laman website DPMARI. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perlindungan informasi data diri anak, maka pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan Direktori Putusan Mahkamah Agung seharusnya dikenakan sanksi yang sesuai (Astesa, 2022).

Dalam rangka melindungi hak anak sebagai korban/pelaku/saksi atas kerahasiaan Informasi Data Diri mereka pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap hak tersebut. Salah satunya adalah Pasal 97 UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang membocorkan informasi data diri anak, seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Selain itu, Pasal 34 dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan juga menyatakan bahwa Pejabat atau petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan

informasi dan mendokumentasikannya, akan dikenakan hukuman administratif jika mereka dengan sengaja mempublikasinya. Salah satu implementasi dari keputusan ini adalah menyamakan informasi yang dapat mengungkap Informasi Data Diri anak dalam salinan putusan atau penetapan pengadilan yang ditempatkan di situs pengadilan atau situs Mahkamah Agung.

Efektivitas aturan hukum juga perlu mempertimbangkan keabsahan aturan tersebut. Keabsahan aturan hukum harus merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap individu. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku sebagai bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum (Utsman, 2021). Dalam menyoroti efektivitas hukum, kita juga membahas sejauh mana kekuatan hukum dapat mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mematuhi. Suatu hukum dapat berjalan efektif apabila faktor-faktor yang memengaruhinya dapat berfungsi dengan baik, sehingga tercapailah tujuan diundangkannya hukum itu. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah aspek yang memengaruhi tegaknya suatu aturan hukum, antara lain: (Soekanto, 2016).

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum , yaitu Pihak-pihak yang bertugas menyusun dan mengimplementasikan aturan hukum tersebut.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat , yaitu Kondisi lingkungan masyarakat tempat aturan hukum itu diberlakukan.
- e) Faktor kebudayaan , yaitu Nilai-nilai budaya sebagai manifestasi karya, kreativitas, dan apresiasi masyarakat dalam kehidupan sosial.

Kelima elemen tersebut saling terkait erat dan merupakan inti serta parameter keberhasilan dari upaya efektifitas penegak hukum.

Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran atas perlindungan Informasi Data Diri anak, namun pada kenyataannya masih ditemvkan putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang menyebarluaskan Informasi Data Diri anak tersebut. Beberapa faktor yang melatarbelakangi permasalahan ini antara lain: (Astesa, 2022).

1. Kurangnya pemahaman petugas atau tim pengelola situs “Direktori Putusan Mahkamah Agung” terkait aturan larangan pempublikasian Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum.
2. Adanya ketidak konsistenan dalam memeriksa salinan putusan terkait perkara anak.
3. Petugas publikasi “Direktori Putusan Mahkamah Agung” masing kurang paham mengenai tugas, pokok, dan fungsinya
4. Pempublikasian Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi masih dianggap sebagai keadaan yang biasa karena hanya segelintir orang yang melapor.

Dengan kemajuan teknologi, semakin banyak hal yang menjadi lebih mudah diakses, termasuk putusan – putusan hakim yang dapat diakses melalui laman website Mahkamah Agung. Masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk mendapatkan salinan putusan hakim melainkan cukup dengan menggunakan internet saja, akibatnya masyarakat bisa mengakses, mengunduh dan membaca isi putusan hakim terkait anak yang terlibat masalah hukum dari laman webstite DPMARI secara online seperti putusan Pengadilan Negeri Tenggarong. Meskipun masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi tersebut, namun anak sebagai korban/pelaku/saksi tetap rentan mengalami diskriminasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Teori Hukum dari Roscoe Pound (*a tool of social engineering*) yang menyebutkan bahwa hukum bisa digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Teori ini mengatakan bahwa kita membutuhkan aturan hukum yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar Informasi Data

Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi tidak lagi dipublikasikan pada laman website DPMARI.

Hal ini sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik apabila komponen-komponen yang mempengaruhinya juga berfungsi dengan baik sehingga tujuan hukum tercapai. Salah satu komponen kunci adalah para penegak hukum yang membentuk dan menerapkan hukum. Sayangnya, tujuan perlindungan Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum dalam undang-undang belum tercapai karena masyarakat, terutama aparat penegak hukum, belum memahami secara komprehensif bagaimana melindungi Informasi Data Diri anak sebagai korban/pelaku/saksi secara efektif.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdapat sejumlah aturan Untuk suatu perlindungan pada informasi data diri anak sebagai korban/pelaku/saksi yang terlibat masalah hukum pidana yaitu terdapat pada Pasal 3 huruf (i) dan Pasal 19 UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf (i) UU No 35/2014 tentang Pelindungan Anak. Mahkamah Agung (MA) juga sudah membuat aturan untuk melindungi informasi dan data diri anak yang terlibat kasus hukum, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi. Aturan ini tertuang dalam Pasal 10 Surat Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dalam aturan itu dijelaskan bagaimana cara menyamarkan atau mengaburkan informasi tertentu yang harus diumumkan atau dapat diakses publik. Selain itu, MA juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang mengatur hal serupa.

Beberapa faktor penyebab masalah ini antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait aturan yang berlaku, inkonsistensi dalam pemeriksaan dokumen, dan lemahnya penegakan sanksi bagi pelanggaran. Meski sudah ada aturan sanksi, penerapannya masih jarang sehingga pemublikasian Informasi Data Diri anak masih kerap terjadi. Diperlukan berbagai upaya perbaikan agar kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi prioritas dalam perlindungan data diri anak. Dengan demikian, diharapkan kerahasiaan Informasi Data Diri anak yang terlibat masalah hukum dapat dijamin secara optimal di masa mendatang.

BIBLIOGRAFI

- Arliman, L. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublish.
- Astesa, D. (2022). *PUBLIKASI IDENTITAS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA SITUS DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- IIRS. (2022). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan 2018-2022*.
- Indonesia, M. A. (2023). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kategori Anak*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/anak-1.html>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16.
- Melani, W. S. (2017). Hukum Pidana Anak. In *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.
- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(1).
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Takariawan, A. (2016). *Perlindungan saksi dan korban*. Pustaka Reka Cipta.
- Utsman, S. (2021). *Peer Review Sabian Utsman-Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*.

Copyright holder:

Diana Natalia, Amoury Adi Sudiro (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

